



PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Berdasarkan Perpres 16/2018

Curriculum Vitae
Nandang Sutisna

PROCUREMENT CONSULTANT, TRAINER & ADVISER

Education

B.Sc. in Geophysics ITB

Ir. in Industrial Engineering ITB (2019 sd now)

M.Sc. In Geological Engineering ITB

Ph.D Program in Business Management IPB (2018 sd Now)

Certification Program

Certified Professional in Public Procurement (CPPP) – The World Bank

Certified Logistic Improvement Professional (CLIP) – Sembada Pratama ALI

Diploma in Supply Chain Management (Dipl.SCM) – Alison Irlandia

Master Project Manager (MPM) – American Academy of Project Management (AAPM)

Certified TOT for Basic and Competencies Government Procurement – LKPP

Certified Government Procurement Expert - LKPP

Works Experience

Geophysicist at PT. Pertamina EP

Researcher and Consultant at LAPI ITB


Procurement Adviser at LKPP

Director Ideaprolog Indonesia (Now)

Director Ideatraining Center (Now)


Executive Director DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

Apa Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ?





Menghasilkan B/J yang tepat*
 untuk setiap uang yang dibelanjakan
 *kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.



- Tujuan Pengadaan Barang/Jasa
- **Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa**
- Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
- Etika Pengadaan Barang/Jasa

Kebijakan PBJ



1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan PBJ




2) Melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif



3) Memperkuat kapasitas kelembagaan & SDM PBJ



4) Mengembangkan *E-marketplace* PBJ



5) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik



6) Mendorong penggunaan b/j dalam negeri & SNI



7) Memberikan kesempatan UMKM



8) Mendorong pelaksanaan penelitian & industri kreatif



9) Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan

Mendorong Penggunaan Barang/Jasa Dalam Negeri dan SNI

Pengadaan Barang Impor dimungkinkan dalam hal:

1. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri
2. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan



PBJ Melalui Tender/Seleksi Internasional

Bekerja sama usaha dengan badan usaha nasional (konsorsium, subkontrak/lainnya)

Pembayaran menggunakan mata uang Rupiah



- Pengadaan B/PK bekerja sama dengan industri dalam negeri (pembuatan suku cadang dan pelayanan purna jual)
- Diumumkan di situs web K/L/PD & komunitas Internasional

Dokumen pemilihan : Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris – bila ada penafsiran berbeda : Bahasa Indonesia

- Tujuan Pengadaan Barang/Jasa
- Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
- **Prinsip Pengadaan Barang/Jasa**
- Etika Pengadaan Barang/Jasa

Prinsip Pengadaan



Efisien



Efektif



Transparan



Terbuka



Bersaing



Adil



Akuntabel

- Tujuan Pengadaan Barang/Jasa
- Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
- Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
- **Etika Pengadaan Barang/Jasa**



Pelaku Pengadaan

- Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- Kuasa Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- Pejabat Pembuat Komitmen beserta tugas dan persyaratannya
- Pejabat Pengadaan beserta tugasnya
- Pokja Pemilihan beserta tugasnya
- Agen Pengadaan beserta tugasnya
- PjPHP/PPHP beserta tugasnya
- Penyelenggara Swakelola beserta tugasnya
- Penyedia beserta syarat dan tanggung jawab

Pelaku Pengadaan Penyelenggara Swakelola

Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola



Tim Persiapan

- menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya



Tim Pelaksana

- melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, & melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan & penyerapan anggaran



Tim Pengawas

- mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

Perencanaan Pengadaan

Perencanaan Pengadaan

Identifikasi Kebutuhan



Penetapan Barang/Jasa



Cara



Jadwal



Anggaran PBJ

Persiapan Pengadaan

Persiapan Pengadaan

Hal hal yang harus dipertimbangkan sebelum menetapkan persiapan pengadaan :



- Daftar barang/jasa dalam *E-katalog*
- Kriteria barang/jasa untuk keadaan tertentu
- Nilai paket pekerjaan
- Jenis barang/jasa (B/PK/JL/JK atau terintegrasi)

Persiapan PBJ Melalui Penyedia

Persiapan Pengadaan


PPK menetapkan :



Spesifikasi Teknis/KAK



Rancangan Kontrak



Harga Perkiraan Sendiri



Uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga

Persiapan PBJ Melalui Penyedia

Spesifikasi Barang/Jasa



Produksi dalam negeri



Produk SNI



Produksi Industri Hijau



Tersedia & mencukupi



Boleh sebut Merk*

* *Komponen barang/jasa, Suku cadang, Bagian dari satu sistem yang sudah ada, Barang/jasa dalam katalog elektronik; atau Barang/jasa melalui tender cepat.*

Penetapan KAK

- a. uraian pekerjaan
- b. waktu pelaksanaan
- c. spesifikasi teknis Jasa Konsultansi
- d. sumber pendanaan
- e. perkiraan biaya pekerjaan.

Persiapan PBJ Melalui Penyedia

Ketentuan Umum HPS

HPS disusun berdasarkan keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggung-jawabkan

Memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung

Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia

Total HPS = hasil perhitungan HPS + PPN

HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara

HPS Disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir : pemasukan dok penawaran (pascakualifikasi) atau pemasukan dok kualifikasi (prakualifikasi)

Dikecualikan utk pagu ≤ 10 juta, *epurchasing* dan tender pek terintegrasi



Jenis Kontrak



1. Lumsum
2. Harga satuan
3. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
4. Terima Jadi (*Turnkey*)
5. Kontrak Payung



1. Lumsum
2. Waktu Penugasan
3. Kontrak Payung

Pemilihan Pengadaan

purchasing

Pelaksanaan melalui *E-purchasing* ada dua kriteria yaitu:

1. **Wajib** dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang **ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.**
2. **Tidak wajib**, jika tidak ditetapkan **oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.** Keputusan pembelian melalui e-Purchasing harus mempertimbangkan pemerataan ekonomi dengan memberikan kesempatan pada usaha mikro, kecil dan menengah serta Pelaku Usaha lokal.

Penunjukan Langsung



Pelaksanaan penunjukan langsung dilaksanakan dengan mengundang 1 pelaku usaha yang dipilih dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

B/PK/JL

- Keg. mendadak (komitmen internasional)
- Rahasia (kepentingan Negara)
- Satu kesatuan sistem konstruksi
- Hanya 1 pelaku usaha yg mampu
- Benih dan Pupuk
- Sarpras utk masyarakat tdk mampu
- Hak Paten
- Tender ulang gagal

JK

- 1 pelaku usaha yang mampu
- Pemegang hak cipta
- Konsultan hukum yang segera dan tidak bisa ditunda
- *Repeat order* (maks 2 kali)

Pengadaan Langsung

Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

1. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi; atau
2. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK





Tender Cepat

Pelaksanaan Tender Cepat:

- Peserta sudah terqualifikasi dalam SIKaP
- Peserta hanya memasukkan penawaran harga
- Evaluasi penawaran harga dilakukan oleh aplikasi
- Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah
- Dapat menggunakan *E-reverse Auction*

Pemilihan melalui Tender/Seleksi

Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender/Seleksi **Prakualifikasi** terdiri dari:

Tahap Prakualifikasi	Tender/Seleksi
<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan Prakualifikasi<ol style="list-style-type: none">a. Pengumuman Prakualifikasib. Pendaftaran dan pengunduhan Dokumen kualifikasic. Pemberian Penjelasan (apabila diperlukan)d. Penyampaian Dokumen Prakualifikasie. Evaluasi Prakualifikasif. Penetapan dan Pengumuman Hasil Prakualifikasig. Masa Sanggah Kualifikasi	<ol style="list-style-type: none">2. Undangan3. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Tender/Seleksi4. Pemberian Penjelasan5. Penyampaian Dokumen Penawaran6. Evaluasi Dokumen Penawaran7. Penetapan dan pengumuman Pemenang8. Sanggah9. Sanggah Banding (khusus Pekerjaan Konstruksi)

Pemilihan melalui Tender/Seleksi

Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender/Seleksi Pascakualifikasi terdiri dari:

Tahap Pascakualifikasi

1. Pengumuman dan/atau Undangan
2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan
3. Pemberian Penjelasan
4. Penyampaian Dokumen Penawaran
5. Evaluasi Dokumen Penawaran
6. Pembuktian pasca kualifikasi
7. Penetapan dan pengumuman Pemenang
8. Sanggah
9. Sanggah Banding (Khusus Pekerjaan Konstruksi)

E-reverse Auction



- Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (*E-reverse Auction*)
- dapat digunakan untuk:
 - Tender Cepat
 - *E-purchasing*
 - Tindak lanjut tender yang hanya 2 penawaran yang lulus evaluasi teknis

PBJ untuk Pelaksanaan Penelitian

Penelitian

Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.



Penelitian

dilakukan oleh:

PA/ KPA pada K/L/PD
sebagai penyelenggara
penelitian; dan

Pelaksana Penelitian

Penelitian

PA/ KPA pada K/L/PD sebagai penyelenggara penelitian memiliki kewenangan:

- a. Menetapkan renstra penelitian yang mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional
- b. menetapkan program penelitian tahunan yang mengacu pada renstra penelitian dan/atau untuk mendukung perumusan dan penyusunan kebijakan pembangunan nasional
- c. melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian.



Penelitian

Pelaksana penelitian antara lain

- Individu/kumpulan individu meliputi Pegawai Aparatur Sipil Negara/non-Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah;
- Perguruan Tinggi;
- Ormas; dan/atau
- Badan Usaha.



Penelitian

Metode pemilihan pelaksanaan penelitian yaitu

Kompetisi

- dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian

Penugasan

- ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian yang bersifat khusus

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menristekdikti

Ketentuan Penelitian

- Penelitian dapat menggunakan anggaran belanja dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 atau lebih dari 1 penyelenggara penelitian.
- Penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian selama 1 Tahun Anggaran atau melebihi 1 Tahun Anggaran.
- Pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus berdasarkan produk keluaran sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

PBJ yang dikecualikan

Pengecualian

Peraturan Presiden 16/2018 dikecualikan untuk PBJ :

Badan Layanan Umum
(BLU)*

berdasarkan tarif yang
dipublikasikan secara luas
kepada masyarakat

dilaksanakan sesuai
dengan praktik bisnis
yang sudah mapan

diatur dalam peraturan
perundang undangan
lainnya

- PBJ pada BLU diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU.
- Pengaturan lebih lanjut mengenai pengecualian selain BLU diatur dengan Peraturan Lembaga



Terimakasih

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pe
ngadaan Barang/Jasa

V. 2018

